



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Slamet Nuryanto  |
| 2. Tempat lahir       | : | Sidoarjo   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 35 Tahun/5 Juli 1987   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jamboan RT12 RW03 Kel. Pucang anom Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Belum/tidak bekerja  |

Terdakwa Slamet Nuryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SLAMET NURYANTO alias GEMBOS** bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa SLAMET NURYANTO alias GEMBOS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau No.Pol W-3335-RZ berikut STNK nya
- Dikembalikan kepada saksi ACHMAD ZAINUR ROZIKIN
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) buah tang dengan gagang tang warna hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa mereka **Terdakwa SLAMET NURYANTO alias GEMBOS** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Karang gayam Gang Pelabuhan RT 20 RW 04 Kelurahan Pucang anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa berangkat dari tempat kos yang berada di Desa Ploso Kec. Kreembung Kab. Sidoarjo dengan membawa kunci motor palsu dan tang, kemudian terdakwa keliling daerah Sidoarjo mencari sasaran, sesampainya di Karang gayam Gang Pelabuhan RT 20 RW 04 Kelurahan Pucang anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau No.Pol W-3335-RZ yang diparkir di teras rumah kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ACHMAD ZAINUR ROZIKIN dengan cara menuntun sepeda motor sekitar 50 meter sampai ke jalan raya, lalu terdakwa masukkan kunci motor palsu dan berhasil menyalakan mesin karena kunci motor sudah rusak dan dol, kemudian terdakwa men-starter dan mesin bisa hidup namun mati kembali lalu terdakwa starter lagi namun mati lagi sehingga perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD FITRAH IRAWAN kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor di jalan dan melarikan diri ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah sawah sampai di Mushola Karang gayam namun berhasil diamankan oleh saksi AGUS MUJANTO bersama warga lainnya.

Bawa harga sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau No.Pol W-3335-RZ tersebut adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD ZAINUR ROZIKIN**, dibawah sumpah memberi keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Karang gayam Gang Pelabuhan RT 20 RW 04 Kelurahan Pucang anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau No.Pol W-3335-RZ.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB sepeda motor tersebut saksi parkir di teras depan rumah, selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB saksi MUHAMMAD FITRAH IRAWAN mengetuk pintu rumah saksi dan memberi tahu bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil terdakwa namun terdakwa dan sepeda motor milik saksi berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa pada saat diparkir di teras rumah, sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau No.Pol W-3335-RZ tersebut tidak saksi kunci stir.
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ada ijin dari saksi.
- Bahwa harga sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau No.Pol W-3335-RZ tersebut adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **AGUS MUJANTO**, dibawah sumpah memberi keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Karang gayam Gang Pelabuhan RT 20 RW 04 Kelurahan Pucang anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo telah terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau No.Pol W-3335-RZ milik saksi ACHMAD ZAINUR ROZIKIN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman saksi ketika SD.
- Bahwa awalnya saksi mendapat info dari warga ada maling sepeda motor, kemudian saksi keluar rumah dan melihat terdakwa keluar dari sawah di sebelah utara, kemudian saksi menghampiri terdakwa lalu terdakwa berusaha lari ke arah selatan menuju ke mushola kampung namun saksi berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya saksi memanggil warga dan mengamankan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau No.Pol W-3335-RZ pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Karang gayam Gang Pelabuhan RT 20 RW 04 Kelurahan Pucang anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa berangkat dari tempat kos yang berada di Desa Ploso Kec. Krempung Kab. Sidoarjo dengan membawa kunci motor palsu dan tang, kemudian terdakwa keliling daerah Sidoarjo mencari sasaran, sesampainya di Karang gayam Gang Pelabuhan RT 20 RW 04 Kelurahan Pucang anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau No.Pol W-3335-RZ yang diparkir di teras rumah kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ACHMAD ZAINUR ROZIKIN dengan cara menuntun sepeda motor sekitar 50 meter sampai ke jalan raya, lalu terdakwa masukkan kunci motor palsu dan berhasil menyalakan mesin karena kunci motor sudah rusak dan dol, kemudian terdakwa men-starter dan mesin bisa hidup namun mati kembali lalu terdakwa starter lagi namun mati lagi sehingga perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD FITRAH IRAWAN kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor di jalan dan melarikan diri ke arah sawah sampai di Mushola Karang gayam namun berhasil diamankan oleh saksi AGUS MUJANTO bersama warga lainnya.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara pembobolan rumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau No.Pol W-3335-RZ berikut STNK nya;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang tang warna hijau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Sengaja mengambil barang sesuatu yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa " adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, unsur ini juga untuk dimaksud untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka **SLAMET NURYANTO alias GEMBOS** yang identitasnya sesuai dan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur ad. 1. "barang siapa "tersebut, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Sengaja mengambil barang sesuatu yang sama sekali kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa sengajaan menurut Mvt menjelaskan bahwa : kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan senada dengan Prof. SATOCHID KERTANEGERA yang menjelaskan bahwa kesengajaan adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (Weten) akan akibat itu";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Yamaha jupiter warna hijau No. Pol W-3335-RZ tahun 2009 Noka MH330C0029J376572, Nosin : 30C376613 yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Karanggayam Gang Pelabuhan Rt.20 Rw.04 Kelurahan Pucang anom Kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo kejadian tersebut dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu dengan membawa kunci motor palsu dan tang kemudian terdakwa keliling daerah Sidoarjo mencari sasaran, sesampainya di Karang gayam Gang Pelabuhan RT 20 RW 04 Kelurahan Pucang anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau No.Pol W-3335-RZ yang diparkir di teras rumah kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ACHMAD ZAINUR ROZIKIN dengan cara menuntun sepeda motor sekitar 50 meter sampai ke jalan raya, lalu terdakwa masukkan kunci motor palsu dan berhasil menyalaikan mesin karena kunci motor sudah rusak dan dol, kemudian terdakwa men-starter dan mesin bisa hidup namun mati kembali lalu terdakwa starter lagi namun mati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sehingga perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD FITRAH IRAWAN kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor di jalan dan melarikan diri ke arah sawah sampai di Mushola Karang gayam namun berhasil diamankan oleh saksi AGUS MUJANTO bersama warga lainnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 sekitar puluk 03.30 wib bertempat di Karanggayam Gang Pelabuhan Rt.20 RW.04 Kelurahan Pucang anom Kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo kejadian tersebut dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu dengan membawa kunci motor palsu dan tang kemudian terdakwa keliling daerah Sidoarjo mencari sasaran, sesampainya di Karang gayam Gang Pelabuhan RT 20 RW 04 Kelurahan Pucang anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau No.Pol W-3335-RZ yang diparkir di teras rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa uraian unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu uraian unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah unsur ini

Menimbang, bahwa pada peristiwa yang diuraikan dalam unsur ad.2 bahwa terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya dengan memakai anak kunci palsu dirumah terdakwa kemudian terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau No.Pol W-3335-RZ yang diparkir di teras rumah;

dengan demikian unsur ad.4. inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana akan disebut dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum 11 (sebelas) bulan dalam perkara pencurian dalam keadaan yang membebarkan tahun 2017.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET NURYANTO alias GEMBOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan memberatkan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau No.Pol W-3335-RZ berikut STNK nya
- Dikembalikan kepada saksi ACHMAD ZAINUR ROZIKIN.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) buah tang dengan gagang tang warna hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Heru Dinarto, S.H., M.H. , Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anugrah Karina Suryanegara, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H..

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUPRIYONO, S.H